



PEDOMAN

SURAT KETERANGAN PENDAMPING
IJAZAH (SKPI)

UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN
2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
KATA PENGANTAR	3
A. PENDAHULUAN	4
B. LANDASAN YURIDIS	5
C. PENGERTIAN SKPI	5
D. MANFAAT SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI)	10
E. AKTIVITAS MAHASISWA	11
F. PENGAKUAN PRESTASI NON AKADEMIK	15
G. PANDUAN PENGISIAN DAN UNGGAH DOKUMEN SKPI KE SIAKAD	29
H. PEMROSESAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI)	Error! Bookmark not defined.
I. CONTOH DOKUMEN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI)	33
DAFTAR PUSTAKA	34



KEPUTUSAN REKTOR

NOMOR: 21.2.1.1/SK-INABA/PBL/25/IX/2022

TENTANG

**TIM PENYUSUN PEDOMAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI)
UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN**

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN

MENIMBANG:

1. bahwa untuk memberikan penjelasan yang objektif atas prestasi dan kompetensi lulusan Universitas Indonesia Membangun, diperlukan dokumen tambahan yang menyertai ijazah;
2. bahwa untuk menjamin pelaksanaan penerbitan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) bagi lulusan Universitas Indonesia Membangun, maka diperlukan pedoman sebagai dasar dan rujukan;
3. bahwa untuk menyusun pedoman tersebut, diperlukan tim penyusun pedoman surat keterangan pendamping ijazah (SKPI);
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir 1, 2 dan 3 di atas, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Tim Penyusun Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) Universitas Indonesia Membangun.

MENINGGAT:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;

MEMPERHATIKAN:

1. Statuta Universitas Indonesia Membangun Tahun 2021;
2. Pedoman Akademik Universitas Indonesia Membangun Tahun 2021/2022;
3. Surat Keputusan Ketua Yayasan Indonesia Membangun Nomor 11.1.6.1/SK-YIM/SDM/08/IX/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia Membangun Periode Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan



UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN

SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 127/E/O/2021

KAMPUS BANDUNG : Jl. Soekarno Hatta No. 448 Bandung 40266

KAMPUS JAKARTA : Jl. Siantar No.6, RT.1/RW.3, Cideng, Kec. Gambir, Jakarta 11440

Telp. (022) 7563919 - Fax (022) 7563921 | www.inaba.ac.id - E-mail : universitasinaba@inaba.ac.id

- Pertama **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM PENYUSUN PEDOMAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI) UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN**
- Kedua Mengangkat nama-nama dalam lampiran sebagai Tim Penyusun Pedoman Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) Tahun 2022.
- Ketiga Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung

Pada Tanggal : 22 September 2022

Rektor,

Dr. Mochammad Mukti Ali, S.T., M.M.

NIP. 0412310572003



UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN

SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 127/E/O/2021

KAMPUS BANDUNG : Jl. Soekarno Hatta No. 448 Bandung 40266

KAMPUS JAKARTA : Jl. Siantar No.6, RT.1/RW.3, Cideng, Kec. Gambir, Jakarta 11440

Telp. (022) 7563919 - Fax (022) 7563921 | www.inaba.ac.id - E-mail : universitasinaba@inaba.ac.id

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Indonesia Membangun

Nomor : 21.2.1.1/SK-INABA/PBL/25/IX/2022

Tanggal : 22 September 2022

Tentang Tim Penyusun Pedoman Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) Universitas Indonesia Membangun

Tim Penyusun Pedoman Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) Universitas Indonesia Membangun

Penanggung jawab : Dr. Mochammad Mukti Ali, ST., MM
Ketua : Dr. Hj. Erna Herlinawati, SE., M.Si
Wakil Ketua : Rama Chandra Jaya, S.Kom., M.M.
Anggota : 1. Dr. Dayan Hakim Natigor S, SE., Ak., CA., BKP., BCMCP
2. Astrin Kusumawardani, SE., MM., Ak
3. Dr. Nunung Ayu Sofiati (Efi), S.Pd., MM
4. Devyanthi Syarif, SE., M.Ak
5. Kartika Nuradina, S.Psi., M.Psi, Psikolog
6. Detya Wiryany, S.I.Kom., M.I.Kom
7. Ricky Wahyudi, S.Kom., MT
8. Ismail, S.Kom., M.Kom
9. Listri Herljna, SE., M.A.B
10. Dedi Supiyadi, S.Pd., M.M.

Ditetapkan di : Bandung

Pada Tanggal : 22 September 2022

Rektor,

Dr. Mochammad Mukti Ali, S.T., M.M.

NIP. 0412310572003



KEPUTUSAN REKTOR

NOMOR: 21.2.1.1/SK-INABA/PBL/26/IX/2022

TENTANG

**PEDOMAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI)
UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN**

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN

MENIMBANG:

1. bahwa untuk memberikan penjelasan yang objektif atas prestasi dan kompetensi lulusan Universitas Indonesia Membangun, diperlukan dokumen tambahan yang menyertai ijazah;
2. bahwa untuk menjamin pelaksanaan penerbitan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) bagi lulusan Universitas Indonesia Membangun, maka diperlukan pedoman sebagai dasar dan rujukan;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan 2 di atas, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Pedoman Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) Universitas Indonesia Membangun.

MENINGAT:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;

MEMPERHATIKAN:

1. Statuta Universitas Indonesia Membangun Tahun 2021;
2. Pedoman Akademik Universitas Indonesia Membangun Tahun 2021/2022;
3. Surat Keputusan Ketua Yayasan Indonesia Membangun Nomor 11.1.6.1/SK-YIM/SDM/08/IX/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia Membangun Periode Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
Pertama

**KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN SURAT KETERANGAN
PENDAMPING IJAZAH (SKPI) UNIVERSITAS INDONESIA
MEMBANGUN**



UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN

SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 127/E/O/2021

KAMPUS BANDUNG : Jl. Soekarno Hatta No. 448 Bandung 40266

KAMPUS JAKARTA : Jl. Siantar No.6, RT.1/RW.3, Cideng, Kec. Gambir, Jakarta 11440

Telp. (022) 7563919 - Fax (022) 7563921 | www.inaba.ac.id - E-mail : universitasinaba@inaba.ac.id

- Kedua Untuk pelaksanaan penerbitan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) di Universitas Indonesia Membangun, mengacu kepada Pedoman Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) yang telah ditetapkan serta merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- Ketiga Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keempat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung

Pada Tanggal : 29 September 2022

Rektor,

Dr. Mochammad Mukti Ali, S.T., M.M.

NIP. 0412310572003

KATA PENGANTAR

Pedoman Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) bagi mahasiswa Universitas Indonesia Membangun (INABA) ini disusun berdasarkan ketentuan pasal 44 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi untuk memfasilitasi para pemangku kepentingan atau pengguna lulusan. SKPI merupakan bentuk penghargaan Universitas INABA terhadap keaktifan mahasiswa dibidang akademik dan no-akademik. Selain itu, SKPI dapat memberikan informasi kepada pengguna lulusan mengenai sikap, pengetahuan dan keterampilan lulusan Universitas INABA.

SKPI menyajikan informasi tentang identitas lulusan pemegang SKPI, identitas penyelenggara program, kualifikasi lulusan, dan keaktifan lulusan yang terdiri atas capaian pembelajaran dan prestasi lulusan. Prestasi lulusan tersebut dapat berupa perolehan penghargaan, sertifikat, dan keikutsertaan lulusan dalam berbagai organisasi yang kredibel selama yang bersangkutan menjadi mahasiswa Universitas INABA.

Penyusunan pedoman ini telah disesuaikan dengan perkembangan saat ini. Namun masukan dari pengguna pedoman ini untuk perbaikan di masa mendatang sangat kami apresiasi.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Pedoman SKPI, semoga bermanfaat.

Bandung, September 2022

A. PENDAHULUAN

Tantangan pada era globalisasi 4.0, mengharuskan Indonesia sebagai bangsa untuk senantiasa mengembangkan diri, mampu berkompetisi dan unggul. Universitas INABA menyadari akan pentingnya pengembangan diri dengan terus membenahi diri dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada mahasiswa.

Universitas INABA terus berupaya mengembangkan pengetahuan dan prestasi akademik mahasiswa, juga mendorong dan memfasilitasi mahasiswa untuk berprestasi di bidang nonakademik. Universitas INABA menawarkan berbagai program kokurikuler dan ekstrakurikuler kepada mahasiswa untuk menumbuhkan minat dan bakat mahasiswa di bidang akademik dan non-akademik. Keaktifan mahasiswa dalam berbagai program akan memberi manfaat bagi mahasiswa berupa prestasi dan membangun *soft skills* dalam berkomunikasi, berorganisasi, dan bekerja sama dalam tim. Sehingga mahasiswa tidak hanya lulus dengan IPK yang tinggi tetapi juga memiliki *soft skill* dan prestasi non akademik

Pengakuan dan penghargaan Universitas INABA terhadap keaktifan dan prestasi mahasiswa dibuktikan dengan diterbitkannya Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). SKPI merupakan dokumen tambahan yang menunjukkan keaktifan dan prestasi mahasiswa. SKPI dikeluarkan untuk mendampingi ijazah dan transkrip akademik. SKPI menerangkan kemampuan yang dibutuhkan sebagai prasyarat dalam persaingan dunia kerja dilihat dari latar belakang lulusannya sehingga manfaat SKPI dapat dirasakan oleh para lulusan.

SKPI merupakan dokumen penting, sehingga disarankan para mahasiswa untuk terus meningkatkan kemampuan atau kompetensi serta prestasi selama kuliah. Selain mengikuti perkuliahan dengan baik dan meraih nilai maksimal, mahasiswa harus membekali diri dengan berbagai keterampilan dan aktivitas lain seperti keterlibatan dalam organisasi, keterlibatan dalam kegiatan non akademik, aktivitas ilmiah, dan lain sebagainya yang menunjang prestasi dan dapat dimasukkan dalam SKPI sebagai rekam jejak akademik, keterampilan, dan prestasi selama menempuh studi.

B. LANDASAN YURIDIS

Penyusunan pedoman SKPI mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

C. PENGERTIAN SKPI

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) atau *diploma supplement* merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi yang berisi informasi tentang keaktifan lulusan pada bidang akademik, sikap sosial lulusan, dan kualifikasi lulusan sesuai dengan jenjang Kerangka Nasional Kualifikasi Indonesia (KKNI). Kualifikasi lulusan diuraikan dalam bentuk narasi deskriptif capaian pembelajaran lulusan pada jenjang KKNI yang relevan, dalam suatu format standar yang mudah dipahami oleh masyarakat umum.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor (Perpres, No. 8 Th 2012). Dengan terbitnya SKPI, maka implementasi kebijakan KKNI tersebut akan secara substansial mendorong pengembangan sistem penjaminan mutu yang mampu


melakukan fungsi monitoring dan *assessment* terhadap perguruan tinggi yang telah menghasilkan lulusan serta badan atau lembaga yang terkait dengan proses-proses penyetaraan capaian pembelajaran dengan jenjang kualifikasi yang sesuai.

SKPI menjabarkan pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Permendikbud No. 3 Tahun 2020, Pasal 5 menjelaskan bahwa SKL merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam Standar Capaian Pembelajaran Lulusan (Standar CPL). Standar CPL adalah multi kemampuan minimal yang diharapkan dapat dimiliki oleh mahasiswa setelah menyelesaikan serangkaian pengalaman belajar (internalisasi pengetahuan, sikap, dan keterampilan) yang membentuk keutuhan kapabilitas personal untuk mendukung pencapaian profil lulusan. Rumusan Standar CPL mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI; memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI; dan telah disesuaikan dengan perkembangan IPTEKS juga masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Kualifikasi KKNI terdiri dari 9 (Sembilan) jenjang yaitu:

1. Lulusan pendidikan dasar setara dengan jenjang 1;
2. Lulusan pendidikan menengah paling rendah setara dengan jenjang 2;
3. Lulusan Diploma 1 paling rendah setara dengan jenjang 3;
4. Lulusan Diploma 2 paling rendah setara dengan jenjang 4;
5. Lulusan Diploma 3 paling rendah setara dengan jenjang 5;
6. Lulusan Diploma 4 atau Sarjana Terapan dan Sarjana paling rendah setara dengan jenjang 6;
7. Lulusan Magister Terapan dan Magister paling rendah setara dengan jenjang 8;
8. Lulusan Doktor Terapan dan Doktor setara dengan jenjang 9;
9. Lulusan pendidikan profesi setara dengan jenjang 7 atau 8;
10. Lulusan pendidikan spesialis setara dengan jenjang 8 atau 9,


Gambaran mengenai kualifikasi KKNI dan kerangka kesetaraannya ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. KKNi dan Kerangka Kesetaraannya (Sumber: Dikti.org)

Adapun pencapaian jenjang KKNi dapat dilakukan melalui berbagai jalur sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.

Pencapaian Level pada KKNi Melalui Berbagai Jalur



Gambar 2. Pencapaian Jenjang KKNi Melalui Berbagai Jalur (Sumber: Dikti.org)

Setiap jenjang kualifikasi pada KKNi memiliki kesetaraan dengan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan, pelatihan kerja atau pengalaman kerja. Deskripsi capaian pembelajaran lulusan berdasarkan jenjang kualifikasi KKNi dijelaskan pada Tabel 1.

Tabel 1. Deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan berdasarkan Jenjang KKNi

Jenjang Kualifikasi	Uraian
Deskripsi umum	<ul style="list-style-type: none"> a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. b. Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya. c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia. d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya. e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain. f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
1	<p>Mampu melaksanakan tugas sederhana, terbatas, bersifat rutin, dengan</p> <p>ditetapkan, serta di bawah bimbingan, pengawasan, dan tanggung jawab atasannya.</p> <p>Memiliki pengetahuan faktual.</p>
2	<p>Mampu melaksanakan satu tugas spesifik, dengan menggunakan alat, dan informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur, di bawah pengawasan langsung atasannya.</p> <p>Memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual bidang kerja yang spesifik, sehingga mampu memilih penyelesaian yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul.</p> <p>Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain.</p>
3	<p>Mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik, dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat, berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung.</p>

	Memiliki pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait dengan fakta bidang keahlian tertentu, sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dengan metode yang sesuai.
	Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya.
	Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.
4	Mampu menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur.
	Menguasai beberapa prinsip dasar bidang keahlian tertentu dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang kerjanya
	Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas, dan memiliki inisiatif.
	Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain.
	Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur.
5	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
	Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif.
	Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.
6	Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.
	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah procedural.
	Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.
	Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

7	Mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi.
	Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner
	Mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.
8	Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji
	Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner.
	Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.
9	Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji.
	Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner.
	Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.

Sumber: Peraturan Presiden RI No.8 Th 2012 tentang KKNI

D. MANFAAT SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI)

Setiap mahasiswa di Universitas INABA untuk dapat menempuh ujian sidang akhir program diwajibkan mengumpulkan 400 cum yang dapat dipenuhi melalui berbagai kegiatan yang sifatnya wajib dan tambahan, baik kegiatan akademik maupun non akademik. Cum tersebut memberikan penjelasan yang obyektif dan memberi banyak manfaat bagi pemegang SKPI.

Manfaat Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) bagi pemegangnya, diantaranya:

1. Bagi Lulusan

- a. Merupakan dokumen tambahan yang menyatakan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan sikap/moral seorang lulusan yang lebih mudah dimengerti oleh pihak pengguna di dalam maupun luar negeri dibandingkan dengan membaca transkrip.
- b. Merupakan penjelasan yang obyektif dari prestasi dan kompetensi pemegang SKPI.
- c. Meningkatkan kelayakan kerja (*employability*) terlepas dari jenis dan jenjang program studi.

2. Bagi Institusi Pendidikan

- a. Menyediakan penjelasan kualifikasi lulusan, yang lebih mudah dimengerti oleh masyarakat dibandingkan dengan membaca transkrip.
- b. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan program dengan pernyataan capaian pembelajaran suatu program yang transparan, serta untuk jangka panjang, dapat meningkatkan “trust” dari pihak lain dan *sustainability* dari institusi.
- c. Menyatakan bahwa institusi pendidikan berada dalam kerangka kualifikasi nasional yang diakui secara nasional dan dapat disandingkan dengan program pada institusi luar negeri melalui *qualification framework* masing-masing negara.
- d. Meningkatkan pemahaman tentang kualifikasi pendidikan yang dikeluarkan pada konteks pendidikan yang berbeda-beda.

E. AKTIVITAS MAHASISWA

SKPI memuat informasi pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar. SKPI berisi rekam jejak atau karir akademik, keterampilan, dan prestasi mahasiswa selama masa studi. Rekaman aktivitas mahasiswa selama menempuh studi akan menjadi bukti dalam SKPI, sehingga

SKPI dapat membantu mempersiapkan lulusan dapat bersaing di dunia kerja. Klasifikasi aktivitas mahasiswa yang dapat dimasukkan dalam SKPI meliputi:

1. Publikasi Karya Ilmiah

Mahasiswa semester akhir dalam menyelesaikan tugas akhir diwajibkan melakukan publikasi karya ilmiah hasil penelitian sekurang-kurangnya pada Jurnal Nasional untuk program sarjana, dan jurnal nasional Terakreditasi untuk program magister.

2. Sertifikat Kompetensi/Profesional

Kegiatan mahasiswa yang relevan dengan keahlian program studi dapat dibuktikan dengan sertifikat kompetensi/profesional yang dikeluarkan oleh lembaga atau institusi yang kredibel, dimana mahasiswa dapat mengambil 1 (satu) atau lebih program sertifikasi yang ditawarkan program studi.

3. Prestasi dan Penghargaan

Kegiatan mahasiswa yang termasuk dalam klasifikasi prestasi dan penghargaan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

a. Kegiatan Non Lomba

Kegiatan yang termasuk dalam klasifikasi non lomba, diantaranya program MBKM maupun non MBKM, yaitu:

1) Kegiatan Kewirausahaan Mahasiswa

Mahasiswa secara individu atau kelompok yang telah menjalankan usaha atau bisnis berjalan dengan atau tanpa mengikuti program pembinaan.

2) Pertukaran Mahasiswa

Mahasiswa mengikuti program pertukaran mahasiswa baik tingkat nasional maupun internasional.

3) Pengabdian Kepada Masyarakat

Mahasiswa yang melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan dosen atau keikutsertaan mahasiswa dalam pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen.

4) Rekognisi

Prestasi non kompetisi yang diraih mahasiswa pada sebuah instansi PT dimana rekognisi diberikan oleh pemerintah, komunitas, organisasi, atau masyarakat. Rekognisi yang diakui diantaranya: paten; hak cipta/Buku; juri/pelatih nasional/internasional; pemakalah/Speaker conference/seminar nasional/internasional; peserta pameran nasional/internasional..

5) Kegiatan Pembinaan Karakter

Kegiatan pembinaan karakter yang difasilitasi PT untuk mengembangkan kepribadian nasional berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Kegiatan tersebut meliputi: pelatihan kepemimpinan mahasiswa; pendidikan bela negara/kewiraan/wawasan nusantara; pendidikan norma, etika, pembinaan karakter, dan *soft skills* mahasiswa; pendidikan atau gerakan anti korupsi; pendidikan atau gerakan anti penyuluhan NAPZA; pendidikan atau gerakan anti radikalisme; kampanye pencegahan kekerasan seksual dan perundungan (*bullying*); kampanye kampus sehat dan/atau *green campus*.

b. Kegiatan Kokurikuler dan Ekstrakurikuler Mandiri

Kegiatan yang termasuk dalam klasifikasi Kokurikuler dan ekstrakurikuler mandiri yaitu seluruh kegiatan mahasiswa pada kejuaraan tingkat: Internasional, Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Universitas, Fakultas, maupun Program Studi, yang diselenggarakan secara mandiri oleh lembaga selain Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Direktorat Belmawa), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

c. Kegiatan Belmawa

Merupakan bentuk pengakuan publik atas prestasi mahasiswa dari kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Direktorat Belmawa), Direktorat Jenderal

Pendidikan Tinggi. Beberapa kegiatan yang diselenggarakan Belmawa:

- 1) Kegiatan Tingkat Nasional
 - a) Debat Bahasa Inggris/ National University Debate Championship (NUDC).
 - b) Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI).
 - c) Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (PILMAPRES).
 - d) Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS).
 - e) Kontes Robot Indonesia (KRI).
 - f) Kontes Robot Terbang Indonesia (KRTI).
 - g) Pagelaran Mahasiswa Bidang TIK (GEMASTIK).
 - h) Kontes Mobil Hemat Energi (KMHE).
 - i) Kontes Kapal Cepat Tak Berawak (KKCTB).
 - j) Kompetisi Jembatan Indonesia (KJI).
 - k) Kontes Bangunan Gedung Indonesia (KBGI).
 - l) Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia (KBMI).
 - m) EkSTo Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (KMI).
 - n) Startup Mahasiswa Indonesia.
 - o) Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS).
 - p) Musabaqah Tilawatil Qur'an Mahasiswa Nasional (MTQMN).
 - q) Pentas Paduan Suara Gerejawi (PESTARAWI).
 - r) Pekan Seni Mahasiswa Tingkat Nasional (PEKSIMINAS).
 - s) Program Hibah Bina Desa (PHBD).
 - t) Festival Film Mahasiswa Indonesia (FFMI).
 - u) Lomba Inovasi Digital Mahasiswa (LIDM).
- 2) Kegiatan Tingkat Internasional
 - a) Kejuaraan Debat Bahasa Inggris/ *World Debate Championship (WUDC)*.
 - b) *Internasional Mathematics Championship (IMC)*.

- c) Pekan Olahraga Mahasiswa Internasional (*Universiade*).
- d) Pekan Olahraga Mahasiswa Asean (POM ASEAN).
- e) ABU (*Asia-Pacific Broadcasting Union*) Robocon.
- f) *International Robot Contest*.

3. Aktivitas Ilmiah

Kegiatan mahasiswa yang termasuk dalam klasifikasi aktivitas ilmiah yaitu: mengikuti kegiatan lomba ilmiah tidak berjenjang sebagai peserta; mengikuti kegiatan/forum ilmiah (seminar, lokakarya, workshop, pameran) yang linier dengan bidang ilmunya; menghasilkan temuan inovasi yang dipatenkan/HaKI; menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasikan dalam majalah ilmiah; menghasilkan karya populer yang diterbitkan di surat kabar/majalah/media lainnya; menghasilkan karya yang didanai oleh pemerintah/ non pemerintah; memberikan pelatihan/ bimbingan/mentoring dalam penyusunan karya tulis; terlibat dalam penelitian dosen INABA /pihak lain/diluar kampus; menghasilkan Karya Inovatif yang berhubungan dengan Olahraga, Seni dan atau Keagamaan dalam bentuk produk (perangkat lunak maupun perangkat keras).

F. PENGAKUAN PRESTASI/PENGHARGAAN

Setiap mahasiswa di Universitas INABA untuk dapat menempuh ujian sidang akhir program diwajibkan mengumpulkan 400 cum yang dapat dipenuhi melalui berbagai kegiatan yang sifatnya wajib dan tambahan:

- 1. Wajib, berasal dari Prestasi/Penghargaan/Keikutsertaan dalam:**
 - a. Publikasi ilmiah
 - b. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
 - c. Kegiatan Kewirausahaan:

Ad.1a. Publikasi ilmiah

Setiap mahasiswa wajib publikasi ilmiah di Jurnal Nasional bagi program sarjana dan Jurnal Nasional Terakreditasi bagi program magister,

minimal 1 publikasi, dengan kegiatan prestasi/penghargaan dari Publikasi Ilmiah ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Prestasi/Penghargaan dari Publikasi Ilmiah

No	Kegiatan	Jenis Publikasi	Kriteria Jurnal	Dasar Penilaian	Cum
1	Publikasi Ilmiah (Program Sarjana)	Jurnal Nasional	ISSN	LOA/Publish	100
2	Publikasi Ilmiah (Program Magister)	Jurnal Nasional Terakreditasi (minimal Sinta 6)	Sinta 6	LOA/Publish	150
			Sinta 5	LOA/Publish	175
			Sinta 4	LOA/Publish	200
			Sinta 3	LOA/Publish	250
			Sinta 2	LOA/Publish	300
			Sinta 1	LOA/Publish	350

Ad. 1b. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

Setiap mahasiswa program sarjana wajib mengikuti minimal 1 Program MBKM yang diselenggarakan oleh Kemendikbud atau Mandiri, dengan kegiatan prestasi/penghargaan dari program MBKM ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Prestasi/Penghargaan dari Program MBKM

No	Kegiatan	Tingkat	Jabatan	Dasar Penilaian	Cum
1	Pertukaran Mahasiswa	Internasional	Peserta	Sertifikat/SK/ST	350
		Nasional	Peserta	Sertifikat/SK/ST	150
		Mandiri	Peserta	Sertifikat/SK/ST	150
2	Magang	Nasional	Peserta	Sertifikat/SK/ST/ Laporan	150
		Mandiri	Peserta	Sertifikat/SK/ST/ Laporan	150
3	Studi Independen	Nasional	Peserta	Sertifikat/SK/ST/ Laporan	150
4	Kegiatan Kewirausahaan	Nasional	Peserta	Produk dan Jasa/Sertifikat/ Bisnis Plan/ Laporan Perkembangan Usaha	150
		Mandiri	Peserta	Produk dan Jasa/Sertifikat/ Bisnis Plan/	150

				Laporan Perkembangan Usaha	
5	Proyek Kemanusiaan	Nasional	Peserta	Sertifikat/SK/ST/ Proposal & Laporan	150
		Mandiri	Peserta	Sertifikat/SK/ST/ Proposal & Laporan	150
6	Membangun Desa	Nasional	Peserta	Sertifikat/SK/ST/ Proposal & Laporan	150
		Mandiri	Peserta	Sertifikat/SK/ST/ Proposal & Laporan	150
7	Riset	Nasional	Peserta	Sertifikat/SK/ST/ Proposal & Laporan	150
8	Kampus Mengajar	Nasional	Peserta	Sertifikat/SK/ST Laporan	150
		Mandiri	Peserta	Sertifikat/SK/ST & Laporan	150
9	Bela Negara	Nasional	Peserta	Sertifikat/SK/ST Laporan	150
		Mandiri	Peserta	Sertifikat/SK/ST & Laporan	150

Ad. 1c. Prestasi/Penghargaan dari Kegiatan Kewirausahaan:

Kegiatan Kewirausahaan merupakan kegiatan yang wajib diikuti oleh mahasiswa Universitas INABA, dengan mengikuti kegiatan berikut:

- 1) Keikutsertaan dalam Seminar, Workshop/Pelatihan Kewirausahaan, minimal 2 kegiatan yang diikuti, **atau**:
- 2) Memperoleh prestasi dalam Lomba Entrepreneurship/ Business Plan/PMW

Tabel 4. Prestasi/Penghargaan dari Kegiatan Kewirausahaan

No	Kegiatan	Tingkat	Jabatan	Dasar Penilaian	Cum
1	Keikutsertaan dalam Seminar/Pelatihan/Workshop Kewirausahaan	Nasional	Peserta	Sertifikat	60
		Regional	Peserta	Sertifikat	40
		Universitas	Peserta	Sertifikat	40
2	Memperoleh Prestasi dalam Lomba Entrepreneurship/ Business Plan/PMW.	Internasional	Juara I	Sertifikat	350
			Juara II	Sertifikat	325
			Juara III	Sertifikat	300
			Finalis	Sertifikat	250
			Peserta	Sertifikat	200

		Terpilih		
	Nasional	Juara I	Sertifikat	200
		Juara II	Sertifikat	175
		Juara III	Sertifikat	150
		Finalis	Sertifikat	125
		Peserta Terpilih	Sertifikat	100
	Regional (lebih dari 1 provinsi)	Juara I	Sertifikat	150
		Juara II	Sertifikat	125
		Juara III	Sertifikat	100
		Finalis	Sertifikat	80
		Peserta Terpilih	Sertifikat	60
	Kabupaten/ Kota	Juara I	Sertifikat	150
		Juara II	Sertifikat	125
		Juara III	Sertifikat	100
		Finalis	Sertifikat	80
		Peserta Terpilih	Sertifikat	60
	Universitas	Juara I	Sertifikat	100
		Juara II	Sertifikat	90
		Juara III	Sertifikat	80
		Finalis	Sertifikat	70
		Peserta Terpilih	Sertifikat	60
	Fakultas	Juara I	Sertifikat	100
		Juara II	Sertifikat	85
		Juara III	Sertifikat	75
		Finalis	Sertifikat	65
		Peserta Terpilih	Sertifikat	55
	Prodi	Juara I	Sertifikat	90
		Juara II	Sertifikat	80
		Juara III	Sertifikat	70
		Finalis	Sertifikat	60
		Peserta Terpilih	Sertifikat	50

2. Tambahan, berasal dari:

- a. Program Sertifikasi
- b. Prestasi dan Penghargaan dari Kegiatan Lomba
- c. Program Pengembangan diri dan;
- d. Aktivitas Ilmiah

Ad.2a Program Sertifikasi

Program sertifikasi merupakan kegiatan tambahan di luar perkuliahan untuk penguatan kompetensi/profesionalisme mahasiswa. Mahasiswa dapat mengambil minimal 1 program sertifikasi sesuai yang ditawarkan oleh program studi, dan dapat mengambil kompetensi tambahan di luar program studi berikut ini:

- 1) Program Studi Manajemen: Investment Banking (CIB), Financial Analyst, Brand Operation, Human Resources Management.
- 2) Program Studi Akuntansi: Brevet Pajak
- 3) Program Studi Sistem Informasi: Programmer, System Analyst, Big Data Scientist.
- 4) Program Studi Sistem Komputer: Networking, Programmer, Cyber Security.
- 5) Program Studi Psikologi: Asisten Psikolog, Konsultan Psikologi Bidang Sumber Daya Manusia, Perancang dan fasilitator Pengembangan Komunitas.
- 6) Program Studi Ilmu Komunikasi: Public Relation
- 7) Program Studi Magister Manajemen: Marketing Analyst. Human Resources Analyst, Financial Risk, Project Management, Business Analyst.

Tabel 5. Program Sertifikasi: Kompetensi/Profesional

No	Kegiatan	Tingkat	Jabatan	Dasar Penilaian	Cum
1	Kompetensi mahasiswa yang relevan dengan program studi yang dibuktikan dengan sertifikat profesional yang dikeluarkan oleh lembaga atau institusi yang kredibel.	Internasional	Peserta	Sertifikat Kompetensi/ Profesional	350
		Nasional	Peserta	Sertifikat Kompetensi/ Profesional	150

Ad.2b. Prestasi/Penghargaan

Prestasi/Penghargaan merupakan kegiatan tambahan dalam SKPI berasal dari kegiatan lomba sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 6.

Tabel 6. Prestasi/Penghargaan dari Kegiatan Lomba

No	Kegiatan	Tingkat	Jabatan	Dasar Penilaian	Cum
1	Memperoleh Prestasi dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah/Lingkungan Hidup/Kreativitas/ Inovatif/Pemikiran/ Kritis/Populer/Debat/Poster/ berjenjang/tidak berjenjang	Internasional	Juara I	Sertifikat	350
			Juara II	Sertifikat	300
			Juara III	Sertifikat	250
			Finalis	Sertifikat	200
			Peserta Terpilih	Sertifikat	100
		Nasional	Juara I	Sertifikat	200
			Juara II	Sertifikat	175
			Juara III	Sertifikat	150
			Finalis	Sertifikat	100
			Peserta Terpilih	Sertifikat	75
		Regional (lebih dari 1 provinsi)	Juara I	Sertifikat	150
			Juara II	Sertifikat	125
			Juara III	Sertifikat	100
			Finalis	Sertifikat	80
			Peserta Terpilih	Sertifikat	60
		Kabupaten/ Kota	Juara I	Sertifikat	150
			Juara II	Sertifikat	125
			Juara III	Sertifikat	100
			Finalis	Sertifikat	80
			Peserta Terpilih	Sertifikat	60
		Universitas	Juara I	Sertifikat	100
			Juara II	Sertifikat	90
			Juara III	Sertifikat	80
			Finalis	Sertifikat	70
			Peserta Terpilih	Sertifikat	60
		Fakultas	Juara I	Sertifikat	95

			Juara II	Sertifikat	85
			Juara III	Sertifikat	75
			Finalis	Sertifikat	65
			Peserta Terpilih	Sertifikat	55
		Prodi	Juara I	Sertifikat	90
			Juara II	Sertifikat	80
			Juara III	Sertifikat	70
			Finalis	Sertifikat	60
			Peserta Terpilih	Sertifikat	50
2	Memperoleh Prestasi dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah/Lingkungan Hidup/Kreativitas/ Inovatif/Pemikiran/ Kritis/Populer/ /Debat/Poster/ tidak berjenjang	Internasional	Juara I	Sertifikat	350
			Juara II	Sertifikat	300
			Juara III	Sertifikat	250
			Finalis	Sertifikat	200
			Peserta Terpilih	Sertifikat	100
		Nasional	Juara I	Sertifikat	200
			Juara II	Sertifikat	175
			Juara III	Sertifikat	150
			Finalis	Sertifikat	100
			Peserta Terpilih	Sertifikat	75
		Regional (lebih dari 1 provinsi)	Juara I	Sertifikat	150
			Juara II	Sertifikat	125
			Juara III	Sertifikat	100
			Finalis	Sertifikat	80
			Peserta Terpilih	Sertifikat	60
		Kabupaten/ Kota	Juara I	Sertifikat	150
			Juara II	Sertifikat	125
			Juara III	Sertifikat	100
			Finalis	Sertifikat	80

			Peserta Terpilih	Sertifikat	60
		Universitas	Juara I	Sertifikat	100
			Juara II	Sertifikat	90
			Juara III	Sertifikat	80
			Finalis	Sertifikat	70
			Peserta Terpilih	Sertifikat	60
		Fakultas	Juara I	Sertifikat	95
			Juara II	Sertifikat	85
			Juara III	Sertifikat	75
			Finalis	Sertifikat	65
			Peserta Terpilih	Sertifikat	55
		Prodi	Juara I	Sertifikat	90
			Juara II	Sertifikat	80
			Juara III	Sertifikat	70
			Finalis	Sertifikat	60
			Peserta Terpilih	Sertifikat	50
3	Memperoleh Prestasi dalam Kegiatan Lomba Minat dan Bakat (Olahraga, Seni, dan Keagamaan berjenjang) (perorangan atau tim) yang diperoleh melalui proses seleksi berjenjang (Kota/Kabupaten, provinsi, nasional, dst atau regional, nasional, atau Prodi, fakultas, universitas, dst) yang dibuktikan dengan sertifikat, SK, atau ST.	Internasional	Juara I	Sertifikat	350
			Juara II	Sertifikat	300
			Juara III	Sertifikat	250
			Finalis	Sertifikat	200
			Peserta Terpilih	Sertifikat	100
		Nasional	Juara I	Sertifikat	200
			Juara II	Sertifikat	175
			Juara III	Sertifikat	150
			Finalis	Sertifikat	100
			Peserta Terpilih	Sertifikat	75

		Regional (lebih dari 1 provinsi)	Juara I	Sertifikat	150
			Juara II	Sertifikat	125
			Juara III	Sertifikat	100
			Finalis	Sertifikat	80
			Peserta Terpilih	Sertifikat	60
		Kabupaten/ Kota	Juara I	Sertifikat	150
			Juara II	Sertifikat	125
			Juara III	Sertifikat	100
			Finalis	Sertifikat	80
			Peserta Terpilih	Sertifikat	60
		Universitas	Juara I	Sertifikat	100
			Juara II	Sertifikat	90
			Juara III	Sertifikat	80
			Finalis	Sertifikat	70
			Peserta Terpilih	Sertifikat	60
		Fakultas	Juara I	Sertifikat	95
			Juara II	Sertifikat	85
			Juara III	Sertifikat	75
			Finalis	Sertifikat	65
			Peserta Terpilih	Sertifikat	55
		Prodi	Juara I	Sertifikat	90
			Juara II	Sertifikat	80
			Juara III	Sertifikat	70
			Finalis	Sertifikat	60
			Peserta Terpilih	Sertifikat	50
4	Memperoleh Prestasi dalam	Internasional	Juara I	Sertifikat	350

Kegiatan Lomba Minat dan Bakat (Olahraga, Seni, dan Keagamaan tidak berjenjang) yang diperoleh melalui proses seleksi tidak berjenjang (langsung selesai dalam satukali pelaksanaan tanpa ada tahapan-tahapan seleksi)		Juara II	Sertifikat	300
		Juara III	Sertifikat	250
		Finalis	Sertifikat	200
		Peserta Terpilih	Sertifikat	100
	Nasional	Juara I	Sertifikat	200
		Juara II	Sertifikat	175
		Juara III	Sertifikat	150
		Finalis	Sertifikat	100
		Peserta Terpilih	Sertifikat	75
	Regional (lebih dari 1 provinsi)	Juara I	Sertifikat	150
		Juara II	Sertifikat	125
		Juara III	Sertifikat	100
		Finalis	Sertifikat	80
		Peserta Terpilih	Sertifikat	60
	Kabupaten/ Kota	Juara I	Sertifikat	150
		Juara II	Sertifikat	125
		Juara III	Sertifikat	100
		Finalis	Sertifikat	80
		Peserta Terpilih	Sertifikat	60
	Universitas	Juara I	Sertifikat	100
Juara II		Sertifikat	90	
Juara III		Sertifikat	80	
Finalis		Sertifikat	70	
Peserta Terpilih		Sertifikat	60	
Fakultas	Juara I	Sertifikat	95	

			Juara II	Sertifikat	85
			Juara III	Sertifikat	75
			Finalis	Sertifikat	65
			Peserta Terpilih	Sertifikat	55
		Prodi	Juara I	Sertifikat	90
			Juara II	Sertifikat	80
			Juara III	Sertifikat	70
			Finalis	Sertifikat	60
			Peserta Terpilih	Sertifikat	50

Ad.2c. Program Pengembangan diri

Program pengembangan diri merupakan kegiatan peningkatan *softskill* sesuai bakat, minat dan kemampuan dalam upaya membangun jejaring, berkomunikasi, *time management*, *leadership*, dan *teamwork*. Jenis-jenis program pengembangan diri ditunjukkan pada Tabel 7.

Tabel 7. Prestasi/Penghargaan dari Program Pengembangan Diri

No	Kegiatan	Tingkat	Jabatan	Dasar Penilaian	Cum
1	Pengurus Organisasi	Internasional	Ketua	Sertifikat	350
			Wakil Ketua	Sertifikat	300
			Sekretaris	Sertifikat	200
			Bendahara	Sertifikat	200
		Nasional	Ketua	Sertifikat	200
			Wakil Ketua	Sertifikat	175
			Sekretaris	Sertifikat	150
			Bendahara	Sertifikat	150
		Regional (lebih dari 1 provinsi)	Ketua	Sertifikat	150
			Wakil Ketua	Sertifikat	125
			Sekretaris	Sertifikat	100
			Bendahara	Sertifikat	100
		Kabupaten/	Ketua	Sertifikat	125

		Kota	Wakil Ketua	Sertifikat	100
			Sekretaris	Sertifikat	75
			Bendahara	Sertifikat	75
		Universitas	Ketua	Sertifikat	100
			Wakil Ketua	Sertifikat	75
			Sekretaris	Sertifikat	50
			Bendahara	Sertifikat	50
		Fakultas	Ketua	Sertifikat	75
			Wakil Ketua	Sertifikat	50
			Sekretaris	Sertifikat	40
			Bendahara	Sertifikat	40
		Prodi	Ketua	Sertifikat	50
			Wakil Ketua	Sertifikat	40
			Sekretaris	Sertifikat	30
			Bendahara	Sertifikat	30
		2	Anggota Organisasi Aktif	Internasional	Anggota
Nasional	Anggota			Sertifikat	100
Regional	Anggota			Sertifikat	75
Universitas	Anggota			Sertifikat	40
Fakultas	Anggota			Sertifikat	30
Program Studi	Anggota			Sertifikat	20
3	Peserta Latihan Kepemimpinan	Eksternal	Peserta	Sertifikat	30
		Internal	Peserta	Sertifikat	20
4	Panitia Kegiatan Kemahasiswaan	Internasional	Ketua	Sertifikat	350
			Wakil Ketua	Sertifikat	300
			Sekretaris	Sertifikat	150
			Bendahara	Sertifikat	150
			Ketua Seksi	Sertifikat	100
			Anggota Seksi	Sertifikat	100
		Nasional	Ketua	Sertifikat	200
			Wakil Ketua	Sertifikat	150
Sekretaris	Sertifikat		100		

		Bendahara	Sertifikat	100
		Ketua Seksi	Sertifikat	75
		Anggota Seksi	Sertifikat	75
	Regional (lebih dari 1 provinsi)	Ketua	Sertifikat	150
		Wakil Ketua	Sertifikat	100
		Sekretaris	Sertifikat	75
		Bendahara	Sertifikat	75
		Ketua Seksi	Sertifikat	60
		Anggota Seksi	Sertifikat	50
	Kabupaten/ Kota	Ketua	Sertifikat	75
		Wakil Ketua	Sertifikat	60
		Sekretaris	Sertifikat	50
		Bendahara	Sertifikat	50
		Ketua Seksi	Sertifikat	40
		Anggota Seksi	Sertifikat	30
	Universitas	Ketua	Sertifikat	60
		Wakil Ketua	Sertifikat	50
		Sekretaris	Sertifikat	40
		Bendahara	Sertifikat	40
		Ketua Seksi	Sertifikat	30
		Anggota Seksi	Sertifikat	25
	Fakultas	Ketua	Sertifikat	50
		Wakil Ketua	Sertifikat	40
		Sekretaris	Sertifikat	30
		Bendahara	Sertifikat	30
		Ketua Seksi	Sertifikat	25
		Anggota Seksi	Sertifikat	20
	Prodi	Ketua	Sertifikat	40
		Wakil Ketua	Sertifikat	30
		Sekretaris	Sertifikat	25
		Bendahara	Sertifikat	25
		Ketua Seksi	Sertifikat	20
		Anggota Seksi	Sertifikat	15

5	Menjadi Pelatih/ Pembimbing/ Instruktur/ Pendamping/ Mentor/ Wasit/ Juri Kegiatan Minat dan Bakat Olahraga, Seni, dan Keagamaan.	Nasional		Sertifikat/ SK/ST	150
		Universitas		Sertifikat/ SK/ST	75
6	Mengikuti pelatihan/ Kegiatan Minat, Bakat Olahraga, Seni, dan Keagamaan	Kabupaten/ Kota		Sertifikat/ SK/ST Daftar Hadir, Dokumentasi	30
		Universitas		Sertifikat/ SK/ST Daftar Hadir, Dokumentasi	20
7	Menjadi mitra atau panitia pada kegiatan minat, bakat Olahraga, Seni, dan Keagamaan.	Kabupaten/ Kota		Sertifikat/ SK/ST Daftar Hadir, Dokumentasi	30
		Universitas		Sertifikat/ SK/ST Daftar Hadir, Dokumentasi	20
8	MC pada kegiatan kampus	Universitas		Surat Undangan/ dan keterangan lainnya	30
9	Penanganan Bencana ≤ 3 bulan	Internasional		Sertifikat/ Daftar Hadir, Dokumentasi	300
		Nasional		Sertifikat/ Daftar Hadir, Dokumentasi	100

		Regional		Sertifikat/ Daftar Hadir, Dokumentasi	80
10	Mengikuti pelaksanaan Bakti Sosial	Internasional		Sertifikat/ Daftar Hadir, Dokumentasi	150
		Nasional		Sertifikat/ Daftar Hadir, Dokumentasi	75
		Regional		Sertifikat/ Daftar Hadir, Dokumentasi	40
11	Melaksanakan mentoring/ Pembimbingan terjadwal (Bahasa Inggris, Keagamaan)	Nasional		Sertifikat/ Daftar Hadir, Dokumentasi	75
		Regional		Sertifikat/ Daftar Hadir, Dokumentasi	40
		Universitas		Sertifikat/ Daftar Hadir, Dokumentasi	30

Ad.2d. Aktivitas Ilmiah

Aktivitas ilmiah merupakan kegiatan mahasiswa dalam forum ilmiah (seminar, lokakarya, workshop, pameran, diskusi panel, konferensi) yang linier dengan bidang ilmunya; menghasilkan Paten/HaKi, publikasi dalam majalah ilmiah/surat kabar/media lainnya; keterlibatan dalam penelitian dosen maupun menghasilkan karya inovatif lainnya sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 8.

Tabel 8. Prestasi/Penghargaan dari Kegiatan Ilmiah

No	Kegiatan	Tingkat	Jabatan	Dasar Penilaian	Cum
1	Mengikuti kegiatan/forum ilmiah (seminar, lokakarya, workshop, pameran, diskusi)	Internasional	Pembicara	Sertifikat/ SK/ST	300
			Moderator	Sertifikat/	150

	panel, konferensi) yang linier dengan bidang ilmunya			SK/ST	
			Peserta	Sertifikat/ SK/ST	100
		Nasional	Pembicara	Sertifikat/ SK/ST	150
			Moderator	Sertifikat/ SK/ST	75
			Peserta	Sertifikat/ SK/ST	60
		Regional	Pembicara	Sertifikat/ SK/ST	100
			Moderator	Sertifikat/ SK/ST	60
			Peserta	Sertifikat/ SK/ST	50
		Universitas	Pembicara	Sertifikat/ SK/ST	80
			Moderator	Sertifikat/ SK/ST	40
			Peserta	Sertifikat/ SK/ST	30
		Fakultas	Pembicara	Sertifikat/ SK/ST	60
			Moderator	Sertifikat/ SK/ST	30
			Peserta	Sertifikat/ SK/ST	20
		Prodi	Pembicara	Sertifikat/ SK/ST	50
			Moderator	Sertifikat/ SK/ST	25
			Peserta	Sertifikat/ SK/ST	20
		2	Menghasilkan temuan inovasi yang dipatenkan/HAKI	Internasional	Individu/ Kelompok
Nasional	Individu/			Sertifikat/	150






			Kelompok	Paten	
3	Menghasilkan karya populer yang diterbitkan di majalah ilmiah/surat kabar/media lainnya	Internasional	Ketua	Fotokopi/scan karya lengkap	300
			Anggota	Fotokopi/scan karya lengkap	150
		Nasional	Ketua	Fotokopi/scan karya lengkap	150
			Anggota	Fotokopi/scan karya lengkap	80
		Regional	Ketua	Fotokopi/scan karya lengkap	100
			Anggota	Fotokopi/scan karya lengkap	50
		Universitas	Ketua	Fotokopi/scan karya lengkap	50
			Anggota	Fotokopi/scan karya lengkap	30
4	Menghasilkan karya yang didanai oleh eksternal	Nasional/ Regional	Ketua	Fotokopi/scan karya lengkap	200
			Anggota	Fotokopi/scan karya lengkap	100
5	Terlibat dalam penelitian dosen /pihak lain	Eksternal	Anggota	SK/ST	100
		Internal	Anggota	SK/ST	50
6	Menghasilkan Karya Inovatif yang berhubungan dengan Olahraga, Seni dan atau Keagamaan dalam bentuk produk.	Internasional		Hasil Karya/ Sert/Surat Keterangan	300
		Nasional		Hasil Karya/ Sert/Surat Keterangan	150

4. PANDUAN PENGISIAN DAN UNGGAH DOKUMEN SKPI KE SIAKAD


Mahasiswa mengajukan pembuatan SKPI di SIAKAD, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mahasiswa upload dokumen (Sertifikat/Piagam penghargaan/Kartu Anggota/ Surat Keterangan) SKPI ke SIAKAD
- b. Bagian SKPI (Adm BAP) melakukan verifikasi dan validasi keabsahan dokumen
- c. Mahasiswa download SKPI di SIAKAD

5. BAGAN ALUR PEMROSESAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI)

No	Kegiatan	Pihak terkait		dok	wkt
		Mahasiswa	Admin BAP		
1	Mahasiswa input form Pengajuan SKPI di SIAKAD				
2	Mahasiswa upload dokumen (Sertifikat/Piagam penghargaan/Kartu Anggota/ Surat Keterangan) SKPI ke SIAKAD				
3	Bagian SKPI (Adm BAP) melakukan verifikasi dan validasi keabsahan dokumen				
4	Mahasiswa download SKPI di SIAKAD				
					

6. CONTOH DOKUMEN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI)



UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN
INABA

SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 127/E/O/2021

Surat Keterangan Pendamping Ijazah

Diploma Supplement

Nomor : 621/SKPI/612012022002090/VIII/2022

Surat Keterangan Pendamping Ijazah sebagai pelengkap Ijazah yang menerangkan capaian pembelajaran dan prestasi dan pemegang Ijazah selama masa studi.
The Diploma Supplement accompanies a higher education certificate proving a standardized description of the nature, level, context, content and status of the studies completed by its holder.

1. INFORMASI TENTANG IDENTITAS DIRI PEMEGANG SKPI


INFORMATION OF PERSONAL IDENTITY DIPLOMA SUPPLEMENT HOLDER

1.1	Nama lengkap <i>Full Name</i>	Tisna <i>First name</i>	Arba'ah Soparjah <i>Surname</i>
1.2	Tempat dan Tanggal Lahir <i>Place and date of birth</i>	Cianjur, 16 Mei 2001	
1.3	Nomor Induk Mahasiswa <i>Student Identification Number</i>	101118110328	
1.4	Tahun Lulus <i>Graduation Year</i>	2022	
1.5	Nomor Ijazah <i>Number of Certification</i>	612012022002090	
1.6	Gelar <i>Title</i>	Sarjana Manajemen <i>Bachelor of Management</i>	

11. INFORMASI TENTANG IDENTITAS PENYELENGGARA PROGRAM

INFORMATION OF PERSONAL IDENTITY HIGHER EDUCATION INSTITUTION

2.1	Surat Keterangan Pendirian <i>Certification of Establishment</i>	SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 127/E/O/2021
2.2	Nama Perguruan Tinggi <i>Name of University</i>	Universitas Indonesia Membangun
2.3	Nama Program Studi <i>Study Program</i>	Program Studi Manajemen <i>Study Program of Management</i>
2.4	Jenis Pendidikan <i>Classification Study</i>	Akademik <i>Academic</i>
2.5	Program Pendidikan <i>Education Programme</i>	Sarjana <i>Bachelor</i>
2.6	Level Kualifikasi Sesuai KKNI <i>Appropriate Level of Qualification KKNI</i>	Level 6 <i>Level 6</i>
2.7	Persyaratan Penerimaan <i>Access Requirements</i>	Lulus SLTA dan Lulus Seleksi Mahasiswa Baru <i>High School Certificate and Pass The New Student Selection</i>
2.8	Bahasa Pengantar Kuliah <i>Language Study</i>	Bahasa Indonesia <i>Indonesian Language</i>
2.9	Sistem Penilaian <i>Valuation System</i>	A=4,00; A-=3,70; B+=3,30; B=3,00; B-=2,70; C+=2,30; C=2,00; D=1,00; E=0,00
2.10	Lama Studi <i>Study Period</i>	8 Semester <i>8 Semester</i>
2.11	Jenis dan Program Pendidikan Tinggi Lanjutan <i>Access of Further Study</i>	Magister/Pasca Sarjana <i>Post Graduate Study</i>



DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2020. Panduan Simkatwama. Sistem Informasi Manajemen Pemingkatan Kemahasiswaan.
- Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. 2015. Surat Keterangan Pendamping Ijazah.
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.